



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/06 /Dispindik /2010

Tentang

**Pemberian Ijin kepada YAYASAN AS SAADAH
Untuk mendirikan TK AS SAADAH
Di Perumahan Duta Asri Cadas Blok N5
Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan AS SAADAH Nomor: 04/TK/AS/V/2008, Tanggal 01 Juni 2008.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AS SAADAH telah mengusahakan mendirikan **TK AS SAADAH** di Perumahan Duta Asri Cadas blok N5 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor:54 Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor :27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :35, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Peendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor:3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor:3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Praekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor:16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:16, Tambahan Lembaran Negara Nomor:1604);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor:34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris TUTI SUSILAH GALUHI, S.H Nomor: 20 Tanggal 30 Desember 2008, tentang Pendirian Yayasan AS SAADAH;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Izin Kepada Yayasan AS SAADAH untuk mendirikan TK AS SAADAH di Perumahan duta Asri Blok N5 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian Izin pendirian TK AS SAADAH ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 04 Januari 2010



TEMBUSAN

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandidasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang